



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
 NOMOR : 9 TAHUN 1986
 TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
 TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 K E B U M E N

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
 Pelaksanaan



- Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun - 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1184/1986 tanggal 21 Juli - 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1986/1987 ;
- 11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor: 26/SK/DPRD Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17/SK/DPRD/1982 ;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1986 tanggal 27 Mei 1986 - tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987.

- Memperhatikan :
- 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/SJ tanggal 1 Pebruari 1986 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun - Anggaran 1986/1987;
 - 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Maret 1986 Nomor 903/06056 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987;
 - 3. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 15, 16 dan 17 Desember 1986 ;
 - 4.



4. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 31 Desember 1986.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tingkat II Kebumen tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp.327.273.000,- sehingga menjadi Rp.5.416.909.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Sebelum Perubahan	=	Rp.5.071.736.000,-
Bertambah sebesar	=	Rp. 314.578.000,-
Pendapatan Rutin setelah Perubahan	=	Rp.5.386.314.000,-

b. Pendapatan Pembangunan :

Sebelum Perubahan	=	Rp. 17.900.000,-
Bertambah sebesar	=	Rp. 12.695.000,-
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan	±	Rp. 30.595.000,-

- (2) Perincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tingkat II Kebumen tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 327.273.000,- sehingga menjadi Rp. 5.416.909.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a.



a. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan	= Rp. 4.032.061.000,-
Bertambah sebesar	= Rp. 206.445.000,-
Belanja Rutin setelah Perubahan	= Rp. 4.238.506.000,-

b. Belanja Pem bangunan :

Sebelum Perubahan	= Rp. 1.057.575.000,-
Bertambah sebesar	= Rp. 120.828.000,-
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	= Rp. 1.178.403.000,-

(2) Perincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Suba dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1986/1987 setelah perubahan menjadi Rp. 5.416.909.000,-

Pasal 4.

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 183.324.100,- sehingga menjadi Rp. 5.079.692.500,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Sebelum Perubahan	= Rp. 770.815.000,-
Bertambah sebesar	= Rp. 359.274.000,-
Berkurang sebesar	= Rp. 106.000.000,-
Pendapatan Rutin setelah Perubahan	= Rp. 1.024.089.000,-

b. Pendapatan Pembangunan :

Sebelum Perubahan	= Rp. 4.125.553.400,-
Berkurang sebesar	= Rp. 69.949.900,-
Pendapatan Pembangunan Setelah Perubahan	= Rp. 4.055.603.500,-

(2).



(2) Perincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah sebesar Rp.183.324.000,- sehingga menjadi Rp. 5.079.692.500,- dan diperinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin :
 - Sebelum Perubahan = Rp. 770.815.000,-
 - Bertambah sebesar = Rp. 359.274.000,-
 - Berkurang sebesar = Rp. 106.000.000,-
 - Belanja Rutin setelah Perubahan = Rp. 1.024.089.000,-
- b. Belanja Pembangunan :
 - Sebelum Perubahan = Rp. 4.125.553.400,-
 - Berkurang sebesar = Rp. 69.949.900,-
 - Belanja Pembangunan setelah Perubahan = Rp. 4.055.603.500,-

(2) Perincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai beralku pada hari di Undangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : KEBUMEN
 PADA TANGGAL : 31-12-1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 KEBUMEN
 KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 KEBUMEN

ttd.

ttd.

S O E W A N D I .

H.M.C. T O H I R .

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN



PENDAPATAN	!	2	!	3	!	4
	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!
RUTIN :						
1. Sisa Lebih Perhitu- ngan Anggaran Tahun Yang Lalu.	!	-	!	410.246.000,-	!	410.246.000,-
2. Pendapatan yang ber- asal dari Pemerintah dan/atau Instansi - yang lebih tinggi.	!	!	!	3.982.961.000,-	!	3.804.143.000,-
3. Pendapatan Asli Dae- rah Sendiri :	!	!	!	!	!	!
3.1. Pajak Daerah.	!	172.650.000,-	!	30.600.000,-	!	203.250.000,-
3.2. Retribusi Daerah	!	611.625.000,-	!	38.900.000,-	!	650.525.000,-
3.3. Bagian Laba dari Perusahaan-2 Daerah.	!	26.500.000,-	!	-	!	26.500.000,-
3.4. Penerimaan dari Dinas-2 Daerah.	!	137.500.000,-	!	500.000,-	!	138.000.000,-
3.5. Penerimaan lain- lain.	!	140.500.000,-	!	13.150.000,-	!	153.650.000,-
4. Pinjaman Daerah.	!	-	!	-	!	-
JUMLAH PENERIMAAN R U T I N :	!	15.071.736.000,-	!	314.578.000,-	!	5.386.314.000,-
PEMBANGUNAN :						
1. Sisa Lebih Perhitu- ngan Anggaran Tahun Yang Lalu.	!	-	!	-	!	-
2. Pendapatan Yang Ber- asal dari Pemerintah dan/atau Instansi yan yang lebih tinggi un- tuk Pembangunan.	!	12.400.000,-	!	12.695.000,-	!	25.095.000,-
3. Pendapatan Asli Dae- rah Sendiri.	!	5.500.000,-	!	-	!	5.500.000,-
4. Pinjaman Daerah.	!	-	!	-	!	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBANGUNAN :	!	17.900.000,-	!	12.695.000,-	!	30.595.000,-
JUMLAH PENERIMAAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN :	!	5.089.636.000,-	!	327.273.000,-	!	5.416.909.000,-

=====			
B E I A N J A	JUMLAH ANGGARAN	BERTAMBAH	JUMLAH ANGGARAN
5	S EMULA (Rp.)	!(BERKURANG)(Rp)	!SETELAH PERUBA
5	6	7	8
=====			
R U T I N :			
1. Belanja DPRD.	112.340.000,-	7.598.000,-	119.938.000,-
2. Belanja Bupati KDH.	22.100.000,-	12.100.000,-	34.200.000,-
3. Belanja Pegawai.	2.369.080.000,-	108.668.000,-	2.477.748.000,-
4. Belanja Barang.	328.420.000,-	92.219.000,-	420.639.000,-
5. Belanja Pemeliharaan	137.700.000,-	27.295.000,-	164.995.000,-
6. Belanja Perjalanan dinas.	81.875.000,-	7.100.000,-	88.975.000,-
7. Belanja Lain-lain	98.860.000,-	67.736.000,-	166.596.000,-
8. Anggaran Pinjaman Hutang dan Bunga.	-	-	-
9. Belanja Pensiun	613.156.000,-	22.279.000,-	635.435.000,-
10. Ganjaran, Subsidi dan S umberan.	156.680.000,-	(121.800.000,-)	34.880.000,-
11. Pengeluaran-2 yang tidak termasuk bagian lain.	111.850.000,-	(16.750.000,-)	95.100.000,-
12. Pengeluaran-2 tidak tersangka.	-	-	-
13. Pembayaran kembali pinjaman.	-	-	-

JUMLAH BELANJA R U T I N :	14.032.061.000,-	206.445.000,-	14.238.506.000,-

PEMBANGUNAN :			
A. Murni 18 Sektor	930.000.000,-	120.828.000,-	1.050.828.000,-
B. Subsidi/Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawah.	-	-	-
c. Pembayaran Kembali Pinjaman.	127.575.000,-	-	127.575.000,-

JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN :	1.057.575.000,-	120.828.000,-	1.178.403.000,-

JUMLAH BELANJA RUTIN DAN PEMBANGUNAN :	15.089.636.000,-	327.273.000,-	15.416.909.000,-
=====			